

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori-teori yang terkait dengan pernikahan

#### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja* terdapat juga dalam Al-Quran dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata kerja (fiil madhi). Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan yang dilakukan pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah, dan warahmah. Dalam membentuk keluarga diperlukan adanya kematangan usia atau jiwa raganya agar pernikahan tercapai tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik.<sup>2</sup> Nikah sangat dianjurkan bagi mereka yang menginginkan, siap lahir batin, dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena pelaksanaan nikah tidak hanya sebatas hasrat atau keinginan seksual, melainkan harus memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami istri.

Dasar hukum perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 7.

<sup>2</sup> Alif Aradia and Yulia Rizki Amanda, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 2.

<sup>3</sup> Supriyadi, *Supriyadi, Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 44.

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya membntu dalam mencapai kesejahteraan, spiritual dan material.<sup>4</sup>

Dalam hukum islam terdapat beberapa definisi nikah diantaranya: Nikah menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan bersetubuh, atau merupakan ibarat untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan akad secara keseluruhan. Nikah menurut syara yaitu ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun-rukun dan syarat-syarat yang dengan akad tersebut maka dibolehkan bersetubuh.

Makna tentang perkawinan masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan perkawinan, antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafiiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاح atau زَوَاجٌ dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'I. artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
- c. Ulama maliki menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mutah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama hanbali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad untuk mendapatkan kepuasan artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung, 2017).24

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), 10.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah.<sup>6</sup>

Dalam surat lain Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan diantara tanda-tandakebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.<sup>7</sup>

Q.S An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ  
يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan

<sup>6</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2019), 765.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, *Ar-Ruum ayat 21, Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2019).

memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.<sup>8</sup>

Hukum pernikahan tertulis yang berlaku di Indonesia bersumber pada beberapa peraturan perundang-undangan Negara yang ditetapkan setelah Indonesia Merdeka yaitu:

- a. Buku 1 dari kitab undang-undang hukum perdata (KUHP Perdata) bab IV sampai dengan bab XI.
  - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - d. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat didalam UU No. 16 Tahun 2019.
  - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>9</sup>
3. Rukun dan syarat nikah

Pernikahan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Sedangkan yang dimaksud syarat nikah adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.

- a. Calon suami dengan syarat: beragama islam, berjenis kelamin laki-laki, jelas identitasnya, setuju

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 383.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 203.

untuk menikah dan tidak memiliki halangan untuk menikah.

- b. Calon istri dengan syarat: beragama islam, berjenis kelamin perempuan, jelas identitasnya, setuju untuk menikah dan tidak ada halangan untuk menikah.
- c. Wali nikah dengan syarat: laki-laki dewasa, mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, adil, beragama islam, berakal sehat, dan tidak sedang berihram haji atau umroh.
- d. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi syarat: minimal terdiri dari dua orang laki-laki, hadir dalam proses ijab qabul, mengerti maksud akad nikah, beragama islam, adil dan dewasa.
- e. Ijab qabul dengan syarat: dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga harus jelas dan dapat didengar para saksi, serta antara ijab dan qabul harus berkesinambungan (muwalah) tanpa terputus.<sup>10</sup>

#### 4. Hukum Nikah

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah tu terkadang bisa menjadi sunah (mandub), wajib, atau mubah. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram dilakukan.

##### a. Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi apabila terpenuhinya dua syarat, yaitu dikhawatirkan jatuh kedalam zina dan seseorang yang sudah mampu secara finansial.

##### b. Sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan melaksanakan dan memikul kewajiban dalam pernikahan, tetapi

---

<sup>10</sup> Abdullah and Badrudin, "Dampak Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tunggal Ilir," *'AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 52.

apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran berbuat zina.

c. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah artinya pernikahan boleh dilaksanakan bagi orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak menikah tidak akan berbuat zina dan andaikata menikah tidak akan menyalah-nyalahkan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan ini dilakukan sekedar memenuhi kesenangan bahkan untuk tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan beragama.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran memenuhi kewajiban terhadap istrinya meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri, misalnya pihak istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

e. Haram

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang belum siap untuk melaksanakan pernikahan, sehingga apabila menikah akan menyusahkan istrinya dan tidak mampu memberi nafkah. Dengan demikian, pernikahan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzalim.

5. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yaitu terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Tujuan pernikahan diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan. Dengan pernikahan,

pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan dengan sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu tidak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau serta bercampur aduk tidak karuan.

- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih. Dengan pernikahan maka terjalin ikatan lahir antara suami istri dalam hidup bersama diliputi rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).
- c. Memperoleh keturunan yang sah. Memperoleh keturunan dalam pernikahan bagi kehidupan mengandung dua sisi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk memperoleh anak adalah karena anak-anak diharapkan dapat membantu ibu bapaknya pada hari tuanya kelak. Aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Keturunan yang diperoleh dengan melalui pernikahan akan menghindarkan pencampuradukan keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar yang sah.

Tujuan perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah membentuk keluarga dengan maksud melanjutkan keturunan serta mengusahakan agar dalam rumah tangga dapat diciptakan ketenangan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan yang menjadi kebahagiaan hidup dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa seseorang dengan ikhlas telah menunaikan kewajibannya baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusi, saling memenuhi kewajiban antara suami istri dan anggota

keluarga dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membina rumah tangga bahagia.<sup>11</sup>

## B. Batas Usia Menikah Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang universal karena mengatur segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang pernikahan (perkawinan). Meski demikian, segala persoalan perkawinan tidak semuanya dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran maupun Hadis, misalnya tentang batas umur menikah. Didalam Al-Quran dan hadis hanya menjelaskan bahwa seorang yang akan melangsungkan pernikahan harus sudah dewasa (baligh). Kedewasaan (baligh) dalam Islam ditandai dengan ketentuan apabila laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan sudah menstruasi (haid). Seiring perkembangannya konsep kedewasaan mengalami perdebatan dikalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan sulitnya menentukan batasan dan ukuran kedewasaan sebagai syarat penting dalam perkawinan.

1. Menurut Imam Syafii masa dewasa dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Menurut Abu Hanifah seorang dketahui telah mencapai usia baligh untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah dengan batas usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
3. Menurut Malikiyyah tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.
4. Menurut Hanabilah tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. dan khusus bagi perempuan yaitu haid dan kehamilan.<sup>12</sup>

Dalam surat An-Nisa' ayat 6 disebutkan:

---

<sup>11</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanitier Genius, 2020), 31–33.

<sup>12</sup> Fa'atin Salmah, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif," *Yudisia* 6, no. 2 (2015): 436–137.



وَابْتَلُوا آلَيْتِمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ  
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.<sup>13</sup>

Kedewasaan yang cenderung diartikan baligh dimana laki-laki telah mengalami mimpi basah dan perempuan telah menstruasi tidak menjamin seseorang tersebut memiliki kematangan dalam berfikir dan bersikap dewasa terutama dalam memikul tanggung jawab sebagai suami istri.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 105.

<sup>14</sup> Aristoni Aristoni, "Kebijakan Hukum Perubahan Batas Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 399.

### C. Batas Usia Menikah Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Pada tanggal 19 Oktober Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang proses persetujuan diambil melalui rapat paripurna ke-8 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di kompleks MPR/DPR Jakarta. Yang mana sebelumnya DPR diberi tenggang waktu selama 3 tahun oleh MK terhitung dari tanggal 13 Desember 2018 untuk merubah ketentuan batas usia perkawinan bagi perempuan. Namun, dalam kurung waktu kurang dari 1 tahun DPR telah mengesahkan RUU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan menjadi Undang-Undang.

Wakil ketua DPR yang bertindak sebagai pimpinan sidang rapat paripurna, Fahri Hamzah menanyakan persetujuan para anggota yang hadir dalam sidang paripurna tersebut “Apakah setuju RUU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kita sahkan menjadi Undang-Undang?” dan para anggota DPR yang menjadi peserta sidang dalam kesempatan Nampak menyatakan persetujuannya. DPR sepakat untuk merevisi secara terbatas pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Dan disepakati bahwa batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diubah menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya minimal usia dalam perkawinan yaitu pria dan wanita harus berumur 19

---

<sup>15</sup> Laily Liddini, “Khuluqiyya, Vol 3 No 2 Juli 2021” 3, no. 2 (2021): 117–118.

tahun.<sup>16</sup> Perubahan batas usia menikah dalam pasal 7 ayat 1 dilakukan semata-mata agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan diharapkan mampu mengurangi angka kelahiran, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak ana agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya pada anak.<sup>17</sup> Jika terdapat pelanggaran terhadap pasal tersebut, maka pernikahan yang dilangsungkan dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi batas minimal menikah dan tidak adanya permohonan dispensasi nikah yang merupakan syarat pelaksanaan perkawinan. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur telah melanggar undang-undang perkawinan yang konsekuensi pernikahannya tidak dicatat. Pernikahan yang tidak dicatatkan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum menurut undang-undang yang artinya menurut Negara pernikahan tersebut dianggap tidak ada. Kecuali sebelum pernikahan dilaksanakan telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi agama islam dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim.<sup>18</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terdahulu merupakan penelitian atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Sebelum menyelesaikan penelitian ini, penulis disini mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berikut adalah contoh penelitian yang diambil sebagai bahan kajian peneliti:

---

<sup>16</sup> Dewi Iriani, *Analisa Terhadap Batas Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No. 1 Tahun 1974*, (Justitia Isamica, 12, 1, 2015), 134-35.

<sup>17</sup> Mugniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," 141.

<sup>18</sup> Alif Aradia and Amanda, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang," 6.

Jurnal Penelitian Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda yang tertuang dalam judul Efektifitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian kualitatif, disini peneliti mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilihat dari adanya 65 pasangan setelah diresmikannya UU No. 16 Tahun 2019 yang akan menikah di usia muda pada Januari 2020- Mei 2021, dimana hampir 80% jumlah permohonan dispensasi dikabulkan oleh pihak pengadilan. Angka pernikahan dini masih cukup tinggi di daerah Lampung Timur dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sukadana yang dipengaruhi oleh faktor mendesak yang mengharuskan dikabulkannya dispensasi nikah, faktor tersebut salah satunya yaitu hamil diluar nikah yang dimana untuk menutupi aib dari hubungan diluar nikah dengan meresmikannya dalam suatu ikatana pernikahan.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian Alif Aadia dan Yulia Rizki Amanda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas efektifitas adanya peraturan baru batas usia nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun perbedaannya yaitu pada lingkup penelitiannya, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini dilakukann di Kantor Urusan Agama.

Jurnal Penelitian Rini Heryanti Fakultas Hukum Universitas Semarang yang tertuang dalam judul Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji bekerjanya hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan penelitian ini terfokus pada penerapan Pasal 7 ayat 1 mngenai batas usia perkawinan sebagai salah satu syarat dalam pencatatan perkawinan. Hasil penelitian ini bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun

---

<sup>19</sup> Alif Aradia and Amanda, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang."

Dukcapil namun belum optimal, karena masih adanya beberapa permohonan kasus perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melangsungkan perkawinan dibawah batas usia. Implementasi undang-undang perkawinan ini banyak kendala penerapannya dimasyarakat desa yang sudah mempunyai budaya, konsep, cara pandang, adat yang sudah lama mengakar dan hidup dalam lingkungan masyarakat.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang perubahan batas usia menikah. perbedaanya yaitu pada objek penelitiannya jika penelitian terdahulu dilakukan di KUA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Semarang sedangkan penelitian ini di KUA Karanganyar Demak.

Jurnal Penelitian Abdullah dan Badruddin tertuang dalam judul Dampak Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasi di Kecamatan Tungkal Ilir, disini peneliti membahas tentang dampak penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini yang aada di KUA Kecamtan Tunga Ilir dan upaya KUA dalam mengantisipasi pernikahan dini di Kecamatan Tungkal Ilir. Peneliti mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa sejak diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Tunga Ilir mengalami peningkatan angka yang drastic. Hal itu dapat dilihat dari data jumlah pernikahan dini disertai dengan dispensasi dari pengadilan agama dalam 5 tahun terakhir di KUA Kecamatan Tungkal Ilir yaitu:

- a. Pada tahun 2017 ada 00 kasus pernikahan dini,
- b. Pada tahun 2018 ada 9 kasus pernikahan dini,
- c. Pada tahun 2019 ada 00 kasus pernikahan dini, sedang
- d. Pada tahun 2020 ada 29 kasus pernikahan dini.

Upaya KUA dalam mengantisipasi yaitu: pertama, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No. 16 Tahun 2019. Kedua, mengadakan koordinasi kepada pihak

---

<sup>20</sup> Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120.

terkait untuk mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat. Ketiga, menyampaikan kajian-kajian seputar pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah pada majelis-majelis taklim binaan para penyuluh agama Kecamatan Tungkal Ilir.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian Abdullah dan Badruddin dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas penerapan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019. Akan tetapi ada perbedaannya, penelitian terdahulu lokas penelitian di Kecamatan Tungkal Ilir sedangkan penelitian ini di Kecamatan Karanganyar.

### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka Berfikir atau kerangka pemikiran adalah suatu dasar pemikiran berasal dari penelitian yang disimpulkan dari fakta-fakta, observasi serta telaah kepustakaan. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian, maka kerangka teori harus memuat tentang teori, dalil, ataupun konsep dasar penelitian.<sup>22</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dalam bahasa hukum islam tujuan perkawinan apat disebut dengan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip bahwa pada saat menikah, calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya serta telah mencapai batas usia perkawinan sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana untuk dapat melangsungkan perkawinan usia calon laki-laki dan perempuan harus sudah mencapai 19 tahun. Akan tetapi, penerapan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perubahan aturan

---

<sup>21</sup> Abdullah and Badrudin, "Dampak Penerapan UU No 16 Tahu 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini Dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya Di Kecamatan Tungkal Ilir."

<sup>22</sup> Dominikus Dolet Unaradja, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Grafindo, 2019), 92.

batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan terbaru. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat diperlukan langkah konkrit yaitu dengan memberikan sosialisasi berkaitan dengan perubahan batas usia menikah yang baru.

